

BAB IV

TINJAUAN FIQH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KELURAHAN TANJUNG RAMAN

A. Prosedur Pembagian Harta Di Kelurahan Tanjung Raman Ditinjau Dari Fiqh Mawaris

Prosedur pembagian harta waris yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kelurahan Tanjung Raman tidak mengikuti hukum kewarisan Islam dimana pembagian harta waris terjadi pada saat pewaris masih hidup yang sering dilakukan oleh orang tua di Kelurahan Tanjung Raman dan ini berlaku secara turun temurun. Pembagiannya dilakukan ketika anak mereka akan kawin dan dibagikan oleh pewaris itu sendiri tanpa ada paksaan dari ahli waris atau pihak lain, dalam hal ini mereka menganggap bahwa pelaksanaan harta yang mereka lakukan merupakan hukum waris adat.

Prosedur pembagian harta yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tanjung Raman yang dilakukan ketika pewaris masih hidup, maka hal ini di dalam hukum kewarisan Islam termasuk dalam kategori Hibah yaitu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Sedangkan menurut undang-undang hukum perdata Indonesia, bahwa yang dinamakan *hibah* ialah suatu perjanjian dari si penghibah yang menerima penyerahan itu. Karena di dalam hukum kewarisan Islam salah satu syarat

kewarisan adalah meninggalnya pewaris, tanpa meninggalnya pewaris maka proses kewarisan pada masyarakat di Kelurahan Tanjung Raman tidak berjalan sama sekali.

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah pewaris meninggal, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan Hukum Islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup.¹

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain, harta seseorang tidak dapat beralih sebelum seseorang yang mempunyai harta waris itu dinyatakan meninggal dunia secara *hakiki atau hukmi* (atas keputusan hakim).

Dalam pembagian harta ketika pewaris masih hidup yang perlu diperhatikan adalah nilai keadilan. Karena nilai keadilan dapat membuat para ahli waris tidak mengalami suatu permasalahan dalam pembagian harta warisan dan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta : Kencana. 2012), hlm 30.

ahli waris juga dapat menerima warisan dan manfaatnya akan sama mereka rasakan.

B. Besaran Harta Yang dibagikan

Besaran pembagian harta warisan di Kelurahan Tanjung Raman yaitu terletak pada adat dari nenek moyang Kelurahan Tanjung Raman yang masih bertahan sampai saat ini, bahwa kelak di kemudian hari anak laki-laki akan menghidupi anak perempuan yang dinikahnya dan membutuhkan harta warisan, sedangkan anak perempuan akan dinikahi laki-laki lain yang dimana tidak membutuhkan harta waris. Jadi, Anak Laki-laki yang banyak mendapatkan harta warisan, anak perempuan hanya dapat sepengasihnya dari orang tua itupun kalau dikasih orang tuanya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bentuk pewarisan masyarakat Kelurahan Tanjung Raman yaitu bentuk pewarisan adat. Dimana tujuannya adalah untuk menghindari perpecahan.²

Menyikapi besaran pembagian warisan di Kelurahan Tanjung Raman bahwa anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan paling banyak, secara normatif pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkret dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukannya berulang-ulang dengan cara perdamaian. Boleh jadi karena di dalam kenyataannya ahli waris yang menerima

²Wawancara dengan Pak Asep Efendi dan Maryosen, Tanggal 30 Agustus 2018.

bagian besar, secara ekonomi telah berkecukupan, sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit, masih dalam suasana kekurangan.³

Meminjam bahasa *ushul fiqh*, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan '*urf*', kata '*urf*' seakar dengan *ma'ruf* yang artinya baik. Jika penggunaannya konsisten, sesungguhnya tidak bisa dikatakan '*urf*', jika kebiasaan tadi tidak membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia.⁴

Kata lain searti dengan '*urf*' adalah adat artinya kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan ketentuan yang baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan.⁵

Ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi *al-adah muhakkamah* artinya kebiasaan ini dapat dijadikan hukum. Kebiasaan ini menjadi kelaziman didalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat.

Karena pada prinsipnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.2012), hlm 200.

⁴ Ibid.hlm 200.

⁵ Ibid.hlm 200.

tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW.⁶

الصالح جاء عز بين المسلمين الاما حرم حلا لاوا حل حراما

Kompilasi dengan hadits di atas menghendaki, agar pembagian warisan cara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-qur'an tentang *furudh al-muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada diantara ahli waris yang ada, secara ekonomi kekurangan dan mendapatkan bagian sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian lebih banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji. Meskipun dalam praktiknya, jarang terjadi. Karena secara naluriah, manusia memang mencintai harta benda. Tetapi banyak juga masyarakat yang telah mempraktikkan pembagian warisan dengan cara damai.⁷

Hemat penulis, besaran pembagian harta warisan di Kelurahan Tanjung Raman yang pembagiannya kebanyakan anak laki-laki yang banyak mendapatkan harta waris, Islam membolehkan besaran pembagian tersebut selama pembagian itu dilakukan dengan damai tidak ada pertengkaran, perselisihan, apalagi sampai mau membunuh saudara sendiri antara ahli waris.

C. Waktu Pembagian Harta Warisan

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul maram*. (Jakarta: Pustaka Amani.cet ke II.2002), hlm 417.

⁷ Ahmad Rofiq, *Op Cit*. hlm 200.

Menurut adat kebiasaan di Kelurahan Tanjung Raman waktu pembagian warisan yaitu biasanya dilakukan oleh orang tuanya langsung ketika anaknya berkeinginan mau menikah. Ketika pewaris masih hidup harta warisan telah dibagi-bagikan kepada ahli waris oleh pewaris sendiri tanpa adanya paksaan dari ahli waris atau pihak lain. Apabila anaknya masih kecil maka ditangguhkan sampai anak tersebut akan menikah. Waktu pembagian harta pada masyarakat Kelurahan Tanjung Raman sangat bertolak belakang dengan hukum kewarisan Islam, karena di Kelurahan Tanjung Raman perpindahan dilakukan ketika pewaris itu masih hidup, sedangkan dalam Islam harta seseorang tidak dapat beralih pada orang lain selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang masih hidup kepada orang lain, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut Hukum Kewarisan Islam melainkan termasuk kedalam kategori hibah.

Di dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang telah masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.⁸

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan

⁸ Amir Syarifudin. *Op Cit.* hlm 19.

hukum waris Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebelum harta pusaka dibagikan, terlebih dahulu sebagai yang utama dari harta peninggalan itu harus diambil hak-hak yang segera dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan adalah biaya pemakaman pewaris membayar hutang terlebih dahulu, jika pewaris ada hutang, dan memenuhi wasiat jika pewaris pernah berwasiat. Kewajiban ahli waris hanya sekedar menolong membayar hutang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi hutang itu dengan hartanya sendiri. Sesudah itu baru sisanya dibagikan kepada semua ahli waris.⁹

D. Penerima Harta Waris

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga yaitu, hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan karena memerdekakan budak atau hamba sahaya.

Sedangkan penerima harta warisan pada dasarnya di Kelurahan Tanjung Raman yaitu anggota keluarga yang dekat dengan pewaris. Apabila seseorang meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi harta peninggalannya ialah suami atau istri dan anak. Bila suami yang meninggal maka yang mendapatkan harta warisan yaitu istri dan anak, sebaliknya bila istri yang meninggal maka yang berhak mendapatkan harta warisan suami dan anak saja. Sedangkan apabila pewaris tidak meninggalkan anak maka yang mendapatkan harta warisan yaitu

⁹ Ibid.hlm 20.

orang yang merawat pewaris semasa hidupnya saja bisa saja Ibu, Bapak, Anak Angkat, Saudara dan Sepupu atau Keluarga yang lainnya.

Bila ditinjau dari *Syari'at* Islam tidaklah demikian, secara garis besar hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli waris dengan bagian tertentu itu. Bagian yang ditetapkan dalam kitabullah, dan jumlahnya yaitu seperdua $1/2$, seperempat $1/4$, seperdelapan $1/8$, dua pertiga $2/3$, sepertiga $1/3$, dan seperenam $1/6$. Para ahli waris yang mendapat menurut angka-angka dinamai ahli waris *ash habul furudh*.

Dalam hukum kewarisan Islam, disamping terdapat ahli waris dengan bagian yang ditentukan atau *ash habul furudh* yang merupakan kelompok terbanyak, terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara *furudh*, baik dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi. Mereka mendapatkan seluruh harta dalam kondisi tidak adanya ahli waris *ash habul furudh* atau sisa harta setelah dibagikan terlebih dahulu kepada *ash habul furudh* yang ada. Mereka mendapatkan bagian yang tidak ditentukan, terbuka dalam arti dapat banyak atau sedikit, atau tidak ada sama sekali.

Di dalam ayat 11 disebutkan adanya hak kewarisan anak laki-laki, namun berapa haknya secara pasti tidak dijelaskan. Bila ia bersama dengan anak perempuan, yang disebutkan hanyalah perbandingan perolehannya yaitu laki-laki sebanyak hak dua orang anak perempuan. Dapat dipahami dari ketentuan tersebut bahwa bila anak laki-laki bersama anak perempuan, maka mereka mendapat

seluruh harta bila tidak ada ahli waris lain yang berhak, kemudian hasil yang mereka peroleh dibagi dengan perbandingan 2:1. Hal demikian berlaku pula bila anak dari pewaris hanyalah anak laki-laki saja.¹⁰

Dalam ayat ini juga disebutkan hak ibu sebesar $\frac{1}{3}$ bila ahli warisnya hanya ibu dan ayah saja. Ayah disebutkan sebagai ahli waris, namun bagiannya tidak dijelaskan. Dengan disebutkannya bagian ibu yaitu $\frac{1}{3}$, sedangkan yang menjadi ahli waris hanya ayah dan ibu saja, dapat dipahami bahwa hak ayah adalah sisa bagian yang telah diambil oleh ibu, yaitu $\frac{2}{3}$.¹¹

Dengan penjelasan tersebut diatas dapat ditetapkan bahwa hukum kewarisan Islam mengenai ahli waris yang berhak atas seluruh harta bila sendirian atau sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris lain jelas bagiannya. Menyikapi siapa saja yang menjadi ahli waris yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Raman yang menjadi ahli waris hanyalah keluarga dekat saja. Diantaranya adalah suami atau istri dan anak. Masyarakat Kelurahan Tanjung Raman tidak mengenal yang namanya *ashabul furudh* dan *ashabah*, yang mereka ketahui bila seorang yang meninggal maka yang berhak menjadi ahli waris hanya istri atau suami dan anak saja.

Di Kelurahan Tanjung Raman penerima warisan untuk anak yaitu hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan, anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena ketika mereka menikah telah diberi bekal sering disebut oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Raman yaitu bawaan seperti peralatan rumah tangga, kasur, lemari, Kursi, dan lain-lain untuk dibawa ke rumah

¹⁰ Amir Syarifuddin. *Lok Cit.* Hlm 231.

¹¹ *Ibid.* hlm 232.

suaminya. Kebiasaan adat Kelurahan Tanjung Raman apabila tidak ada anak laki-laki yang ada hanya anak perempuan semua, maka caranya dengan di kekampikan yaitu anak perempuan yang ngasih mahar pada calon laki-laki, dan setelah berkeluarga harta warisan tersebut dikasihkan pada anak menantu laki-laki.

Menyikapi cara pembagian warisan di Kelurahan Tanjung Raman, Islam tidak membenarkan harta warisan dengan cara pembagian hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 disebutkan anak perempuan mewarisi harta peninggalan Ibu Bapaknya. Kemudian dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11:”dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta”.

Pembagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan, pembagiannya dua berbanding satu, seorang laki-laki mendapat bagian sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Anak perempuan yang tadinya tidak mendapatkan bagian warisan apapun dalam hukum kewarisan sebelum Islam, sekarang jadi mempunyai kedudukan kokoh, mendapat seperdua dari perolehan anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan. Ketentuan sedemikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan, dalam Islam laki-laki adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab atas pembiayaan hidup keluarga, sedangkan perempuan bertanggung jawab mengatur rumah tangga.¹²

¹² Sayuti Thalib. *Op Cit.* Hlm 117.

Al-Qur'an telah mengatur tentang pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan, sedangkan perempuan mendapat satu bagian, seperti yang terdapat dalam firman Allah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوا هَٰذَا هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ بِرِثَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَىٰ فَلَهَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam pembagian harta waris sudah ada ketentuan masing-masing, seperti telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat dari pada bagian anak perempuan. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut ditujukan untuk mendukung misi pokok Al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang dilingkungan keluarga.

Islam sesungguhnya menetapkan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama kedudukannya dalam warisan, tetapi kadar jumlah harta yang dibagikan berbeda yaitu dua banding satu tanpa membedakan jenis kelamin, dimana Al-Qur'an telah mengatur pembagian warisan anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan.

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan hak kewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya.

